



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DALAM
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR : 14.6.8/UN32.3/DN/2021

NOMOR : B-292.1/HK.230/H.4.2/03/2021

Pada hari Senin, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.



1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si.** : Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian tanaman Pemanis dan Serat, berkedudukan di Jl. Raya Karangploso, Kotak Pos 199, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan program penelitian dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka bagi mahasiswa, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKNA DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, dalam rangka penyelenggaraan program penelitian dalam kurikulum merdeka belajar kampus merdeka. Secara detail program ini bertujuan untuk:

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga penelitian melalui kegiatan kerja sama dan meningkatkan peran serta mitra kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan komoditas tanaman mandat Balittas.
- b) Meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa bergabung di dalam suatu kegiatan riset,



1

- c) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam meneliti melalui pembimbingan langsung oleh peneliti dari lembaga riset,
- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan riset di laboratorium dan regenerasi peneliti sejak dini.
- e) Memberikan pelayanan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lembaga **PIHAK KEDUA** dan SDM peneliti untuk fasilitasi penyelenggaraan program penelitian dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka bagi mahasiswa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Memberikan pengalaman magang berupa program penelitian kepada mahasiswa Prodi S1 Kimia, Biologi, Fisika, Matematika, Pendidikan IPA dan Bioteknologi selama minimal 6 bulan dalam program merdeka belajar-kampus merdeka, dengan menyesuaikan jumlah quota yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Membimbing kegiatan penelitian mahasiswa secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengesampingkan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
 - (a) Memberikan hak kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti kegiatan penelitian/riset melalui program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (b) Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (c) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di Lembaga penelitian **PIHAK KEDUA** dan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - (d) **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Keputusan Pembimbing Penelitian dari pejabat yang berwenang tentang pelaksanaan program merdeka kampus-belajar merdeka (MBKM).
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - (a) Menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian/riset mahasiswa di lembaga riset/laboratorium riset sesuai dengan kesepakatan.
 - (b) Menunjuk peneliti sebagai pembimbing, pengajar dan/atau instruktur dalam program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (c) Bersama dengan dosen pendamping dari **PIHAK KESATU** melakukan penilaian terhadap kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - (d) Melakukan evaluasi akhir bagi mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerjasama ini, terutama yang menyangkut pembiayaan serta penggunaan tenaga dan fasilitas akan diatur lebih lanjut secara terperinci atas usul dan persetujuan **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam suatu keputusan bersama yang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai penanggung jawab kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** : Wakil Dekan III FMIPA UM
Alamat : Jl. Semarang no.5, Lowokwaru, Malang 65145
Telepon/Fax/Mobile : 0341-562180
Email : dekan.fmipa@um.ac.id

- b. **PIHAK KEDUA** : Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)
Alamat : Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199, Malang 65152
Jawa Timur
Telepon/Fax/Mobile : 0341 491447/0341 485121
Email : balittas@litbang.pertanian.go id

Pasal 5
PEMBIAYAAN


Pembiayaan untuk pelaksanaan dari perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** menurut aturan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap tahunnya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan hasil evaluasi dan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan Kerja Sama tahun berikutnya.


8/3

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA



Dr. Andy Wijandiko, S.P. M.Si
NIP. 197411152000031001

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007